

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum praktek jual beli produk susu kemasan dilakukan seperti jual beli makanan dan minuman pada umumnya. Produk yang di produksi sekaligus di jual selain susu kemasan pasteurisasi ada pula *yogurt drink*, es stik susu dan es stik *yogurt*. Sedangkan secara transaksi jual belinya sudah sesuai dengan syarat-syarat secara umum. Adanya penjual, adanya pembeli, tersedianya barang yang diperjual belikan dan adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Hanya saja produk yang masih ilegal tidak di perbolehkan beredar sembarangan karena sangat membahayakan konsumen.
2. Praktek jual beli produk susu kemasan secara ilegal jika ditinjau dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat merugikan konsumen, sebab ada beberapa hak yang belum terpenuhi secara hukum. Produk yang masih ilegal karena belum memiliki nomor pendaftaran atau nomor registrasi dari BPOM serta sertifikat halal dari MUI. Di dalam UU tersebut juga diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkannya barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana untuk makanan dan minuman sudah ada

standar keamanan pangan dan mutu pangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

3. Jual beli produk susu kemasan secara ilegal jika ditinjau menurut Hukum Islam sudah sesuai dengan rukun dan syarat. Transaksi jual beli ataupun sejenisnya mempersyaratkan rukun dan syarat yang secara sah termasuk di dalam transaksi jual beli produk susu kemasan. Demikian hak dan kewajiban para pihak-pihak yakni penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli produk susu kemasan. Adapun ijab/qabul melalui HP atau telepon dalam jual beli produk susu kemasan boleh dilaksanakan sebab mereka melakukan transaksi dalam waktu yang bersamaan dengan periode waktu yang sama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa masih ada yang perlu diperhatikan dalam praktik jual beli susu kemasan, diantaranya adalah:

1. Pelaku usaha harus lebih memperhatikan aturan-aturan yang dibuat Pemerintah, sehingga produk yang di perjual belikan bisa lebih berkembang lebih baik serta tidak bertentangan dengan aturan yang telah berlaku.
2. Sebagai konsumen ataupun masyarakat luas harus bisa memilih dan lebih selektif lagi dalam segala jenis atau bentuk jual beli, khususnya jual beli produk susu kemasan yang pada dasarnya produk tersebut masih ilegal di mata Negara. Jangan sampai transaksi jual beli yang dilakukan bertentangan dengan aturan syariat Islam dan aturan hukum yang berlaku di Negara ini.